



NOMOR INDUK :

110/2182

NOMOR KLAS. :

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ASAL :

B I S I T

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-065, D.A. 9, 1972

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

1. Bahwa Kejaksaan Agung masih membutuhkan tenaga2 Jaksa yang terdidik cakap dan berwibawa didalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara.
2. Bahwa dilingkungan Kejaksaan Agung terdapat para Karyawan yang telah memiliki Ijazah SHD/SMKA., tetapi belum mendapat Jabatan Jaksa.
3. Bahwa karena itu dianggap perlu dibuka Pendidikan Pembentukan Jaksa bagi Karyawan Kejaksaan yang berijazah SHD./-SMKA. pada Pusdiklat Kejaksaan Agung.

MENGINGAT

1. Undang2 No.15 tahun 1961, tentang Undang2 Pokok Kejaksaan;
2. Surat Keputusan Presiden No. 29 tahun 1971 tanggal 10 Mei 1971 tentang Penyempurnaan Pokok2 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah;
3. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-024/D.A/3/1972 tanggal 27 Maret 1972.
4. Surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep-022/D.A./5/1971 tanggal 15 Mei 1971 tentang kelengkapan Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

1. Menyelenggarakan Pendidikan Pembentukan Jaksa bagi Karyawan Kejaksaan seluruh Indonesia yang telah memiliki Ijazah SHD/-SMKA.

Pasal : 1.

TUJUAN PENDIDIKAN

Mendidik para Karyawan Kejaksaan yang telah memiliki Ijazah SHD/SMKA, untuk menjadi Jaksa yang Pancasilais sejati, memiliki jiwa Korps Kejaksaan yang kuat dan bermental tinggi.

Pasal : 2.

PESERTA PENDIDIKAN

Pendidikan diikuti oleh para Karyawan Kejaksaan dari seluruh Indonesia yang memiliki Ijazah SHD/SMKA, yang belum diangkat menjadi Jaksa dan memenuhi syarat2 ditentukan dalam Pasal 3.

Pasal : 3.

SYARAT2 PESERTA:

1. Memiliki Ijazah SHD/SMKA yang dipersamakan/diakui dan sekurang-kurangnya telah bekerja selama 2 (dua) tahun dilingkungan Kejaksaan.
2. Berbudi pekerti baik, rajin dan cakap dalam melakukan tugasnya, hal ini dinyatakan oleh Kepala Direktorat/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri tempat ia bekerja dalam daftar conduite.

3. Keadaan

110/2182

3. Keadaan jasmaninya memungkinkan baginya untuk melakukan tugas sebagai Jaksa.

Pasal : 4.

TEMPAT PENDIDIKAN:

1. Pendidikan diadakan di Jakarta dan diselenggarakan oleh Direktorat Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung.
2. Selama dalam Pendidikan para peserta diwajibkan tinggal dalam Asrama.

Pasal : 5.

LAMA PENDIDIKAN

Pendidikan berlangsung selama 6 (enam) bulan.

Pasal : 6.

KURIKULUM :

I. MATA PELAJARAN POKOK :

1. Agama/Budi Pekerti.
2. Pancasila/UUD. '45 dan Pembinaan Mental Orde Baru/Pembangunan.
3. Doktrin Kejaksaan/Undang2 Pokok Kejaksaan dan P.U.D.K.
4. Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.
5. Hukum Pidana/Delik2 Tertentu.
6. Hukum Acara Pidana.
7. Per-Undang2an Khusus.
8. Ilmu Penyidikan/Pengusutan/Interogasi.
9. Teknik Pembuatan Berita Acara.
10. Teknik Penuntutan dan Penyelesaian Perkara.
11. Administrasi Tekhnis Kejaksaan.
12. Dasar2 Umum Intell/Security.
13. Dasar2 Umum Toxicologie.
14. Dasar2 Umum Daktiloskopi.
15. Latihan Kerja/Job Training.

P E N T I N G :

1. Azas2 Kriminologie.
2. Azas2 Ilmu Kedokteran Kehakiman/Forensik.
3. Strategi dan Taktik Komunis.
4. Pengetahuan ke-Imigrasian.
5. Pengetahuan ke-Bea Cukai/Bea Cukai/Bea Cukai.
6. Bahasa Inggris.
7. Bahasa Belanda.
8. P.B.B/P.P.T/T.U.M.

C E R A M A H :

1. Pengetahuan Tentang Pemerintahan.

Pasal : 2.

Pasal : 7.

UJIAN DAN PENGHARGAAN:

1. Pada akhir tiap mata pelajaran diadakan ujian tertulis.
2. Angka2 hasil ujian tersebut pada ad.1 berlaku untuk penentuan lulus tidaknya seorang Siswa.
3. Penentuan lulus tidaknya seorang Siswa dititik beratkan juga kepada conduite selama dalam Pendidikan.
4. Kepada mereka yang dinyatakan lulus pada akhir Pendidikan diberikan Ijazah.
5. Mereka yang lulus diangkat menjadi Jaksa.

Pasal : 8.

TANGGUNG-JAWAB PENDIDIKAN.

Kepala Direktorat Pusat dan Latihan Kejaksaan Agung bertanggung-jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan atas pelaksanaan Pendidikan Pembentukan Jaksa lulusan SHD/SMKA.

Pasal : 9.

P E M B I A Y A A N :

1. Biaya selama mengikuti Pendidikan dibebankan kepada Anggaran Repelita Kejaksaan Agung.
2. Biaya testing dan biaya pulang pergi dari tempat asal ke Fusdiklat ditanggung oleh peserta.

Pasal : 10.

P E N U T U P :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 6 September '72



T i n d a s a n :

1. Badan Pengawas Keuangan.
2. Departemen Keuangan c.q. Dirjen. Anggaran/Pendapatan.
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.
4. Distribusi " P " Kejaksaan.
5. Distribusi " Q " Kejaksaan.
6. A r s i p .-